

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Rangka Menjamin Dan Melindungi Hak Anak di Kabupaten Karanganyar

Gillbrain Gillbrain¹, Sunny Ummul Firdaus², Maria Madalina³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Ketingan, Jl. Ir. Sutami No. 36, jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: gillbrainitoharianja26@gmail.com

Abstrack : This research aims to understand and analyze the implementation of a Regional Regulation related to the Organization of Child Protection in Karanganyar Regency and the factors that hinder the Organization of Child Protection in Karanganyar Regency. The type of research used is empirical research. The nature of this research is descriptive with an approach based on data obtained from a source or focused interview and a legislative approach or statute approach. The type of data used includes primary and secondary legal materials. The data collection techniques used in this research include surveys through document study methods, interviews, and observations. Primary data is collected by studying related legislation and regulations as legal materials and conducting observations and interviews with sources as research objects, while secondary data is collected through literature studies of scientific books, law journals, theses, dissertations, legal articles, and legal materials relevant to this legal research. The results of the research show that the implementation of a Regional Regulation related to the Organization of Child Protection serves as legal protection that acts as a guarantee to provide justice and legal certainty for children, especially in protecting children's rights. The obstacles in the Organization of Child Protection in Karanganyar Regency are due to the handling being based on community reports and the lack of education, understanding, and knowledge of the community regarding Karanganyar Regency Regional Regulation Number 4 of 2021 on the Organization of Child Protection, which is caused by limited funds for its implementation.

Keywords: Regional Regulation, Protection, Children's Rights.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari suatu Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Karanganyar serta faktor yang menjadi penghambat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian empiris. Sifat penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan yang didasarkan pada data yang diperoleh dari seorang narasumber atau *focused interview* dan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara survei melalui metode studi dokumen, wawancara, dan observasi. Data primer dilakukan dengan meneliti perundang-undangan terkait dan peraturan yang membawahnya sebagai bahan hukum serta melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber sebagai objek penelitian, sedangkan pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan buku-buku ilmiah, jurnal hukum, skripsi, disertasi, artikel hukum, dan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian hukum ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya implementasi dari suatu Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah sebagai perlindungan hukum yang berperan menjadi jaminan yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap Anak khususnya perlindungan Hak-Hak Atas Anak. Adapun penghambat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Karanganyar disebabkan penanganan yang dilakukan masih berdasarkan laporan masyarakat dan kurangnya edukasi, pemahaman serta pengetahuan masyarakat terkait Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang disebabkan oleh keterbatasan dana dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Peraturan Daerah, Perlindungan, Hak Anak.

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan sumber daya manusia di masa depan yang menjadi investasi suatu negara untuk menggerakkan roda pembangunan nasional. Oleh karena itu, mempersiapkan anak yang merupakan generasi muda sejak dini penting untuk dilakukan agar terjamin kualitasnya sehingga dapat mencetak generasi yang handal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Secara yuridis, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak dan menjauhkan anak dari berbagai macam hal yang dapat mengancam serta membahayakan diri anak. Dalam mempersiapkan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan peran orang tua, keluarga, masyarakat dan negara yang dapat diupayakan melalui lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga peradilan, organisasi kemasyarakatan, dan media massa dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak untuk menciptakan generasi muda bangsa sebagai mesin penggerak perubahan yang lebih baik.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 kemudian dipertegas dalam Peraturan Daerah yang mengatur terkait Perlindungan Hak Atas Anak. Misalnya di Kabupaten Karanganyar terdapat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Daerah tersebut menjelaskan tentang Perlindungan Hak Atas Anak oleh Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Orang Tua, Keluarga, serta setiap orang atau Badan yang ikut berpartisipasi dalam memberikan Perlindungan Hak Atas Anak. Pada kenyataannya, usia anak-anak rentan terhadap kekerasan. Misalnya, kekerasan seksual merupakan kasus yang kerap muncul di tengah masyarakat selain kekerasan fisik. Anak kerap mengalami kekerasan karena posisi yang lemah baik dari fisik maupun mental (Rayna, n.d.).

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat (1) berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut terbagi atas Kabupaten dan Kota, yang setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Undang-Undang menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat 1 menyatakan (a), “bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan didalam satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan juga kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya”. Namun pada kenyataannya masih banyak tindak diskriminasi atau kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, kekerasan tersebut berupa kekerasan

fisik, kekerasan psikis, kekerasan emosional bahkan kekerasan seksual. Kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, seyogyanya harus segera diatasi dan diputus mata rantainya, Jangan sampai persoalan ini semakin banyak terjadi di Indonesia dan dapat membuat anak menjadi trauma untuk berada di lingkungan pendidikan, padahal sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu dan mengembangkan pengetahuan anak, serta nasib bangsa ini kedepannya bergantung pada kualitas anak-anak bangsa, karena merekalah yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa.

Faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak kekerasan di lembaga pendidikan, salah satunya karena faktor sosial ekonomi dari pelaku, karena pola pendekatan guru kepada siswa, kurangnya pelatihan mengenai hak-hak anak terhadap tenaga pendidik, serta adanya budaya kebiasaan yang terjadi di lingkungan sekolah, misal ketika anak tidak mengerjakan PR dia mendapat hukuman secara fisik yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan anak *down* yang pada harapannya hanya memberikan sanksi agar anak tersebut tidak mengulangi hal yang sama. Sebagai negara yang menjunjung tinggi aturan serta nilai-nilai hukum, di Indonesia sendiri sudah ada kebijakan dan peraturan yang membahas terkait perlindungan anak. Kebijakan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 9 Ayat 1 berbunyi “Anak yang di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lainnya”. Aturan tersebut sudah dibuat sedemikian rupa melihat kondisi di negara ini serta untuk melindungi hak-hak anak. Dalam prakteknya, implementasi kebijakan tersebut tidak hanya bisa dijalankan oleh pemerintah saja, tapi peran serta masyarakat sangat berpengaruh serta kesadaran akan kebijakan tersebut dari masing-masing individu yang masih sangat minim, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait isi dari kebijakan tersebut, maka masih banyak kasus-kasus yang melanggar kebijakan terkait dengan perlindungan anak. Dalam menjalankan suatu kebijakan juga pastinya terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan, begitu pula dalam hal implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah ini. Tidak semua harapan dan cita-cita bangsa dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama.

Di Indonesia sendiri kasus kekerasan seksual perlu mendapat perhatian khusus dari masyarakat itu sendiri hingga pemerintah. Kini kasus kekerasan seksual telah lebih diperhatikan oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan hak warga negara. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam menangani, mencegah dan memulihkan korban kekerasan seksual (Nurisman, 2022).

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar saat ini telah berupaya untuk menjalankan kewajibannya dalam melindungi dalam menjamin dan memberikan perlindungan hak anak melalui pembentukan lembaga bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau biasa disebut (DP3APPKB). DP3APPKB merupakan unsur pelaksana dalam lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak korban kekerasan di Kabupaten Karanganyar. Dengan dibentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) ini, dapat terlihat keseriusan tanggung jawab dari negara ataupun pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menangani korban kekerasan seksual, kekerasan fisik dengan melibatkan *stakeholder* dan fasilitas pemerintahan (Amanda Y, n.d.).

2. KAJIAN TEORITIS

Food estate merupakan suatu konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam suatu kawasan lahan yang sangat luas. *Food Estate* juga adalah suatu bentuk usaha di bidang agribisnis pangan. *Food Estate* menjadi istilah yang dipakai pada kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), modal, serta organisasi dan manajemen modern yang berskala luas sekitar 25 hektare (Puji, 2019).

Pembangunan pangan seperti *food estate* yang membutuhkan lahan dengan skala luas tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi secara global terkhususnya pada negara-negara berkembang yang memiliki potensi lahan agrikultur yang besar pasca krisis pangan pada tahun 2008. Namun, uniknya pelaku pembangunan pangan dan atau *food estate* didominasi oleh investor dari negara-negara yang minim sumber daya agrikultur, maupun korporasi nasional yang bertujuan untuk mengamankan cadangan pangan (Mc. Michael, 2012).

Deforestasi adalah perkondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konvensi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan (Wahyuni dan Suranto, 2021). Deforestasi hutan Indonesia tidak terjadi baru-baru ini. Pada tahun 1990 World Bank dan FAO menyatakan bahwa penyebab utama deforestasi adalah perladangan berpindah. Sektor industri per kayuuan memainkan peranan penting secara

tidak langsung dalam terjadinya deforestasi hutan dengan kegiatannya seperti mengeksploitasi hutan dan mengambil alih serta diusahakan oleh para petani kecil (Wahyuni dan Suranto, 2021). Selain itu, penggunaan lahan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi menimbulkan gangguan terhadap keamanan hutan seperti terjadinya pelanggaran batas, penebagan liar, kebakaran hutan dan lahan, serta perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal. Hutan yang masih diposisikan sebagai sumber daya pembangunan ekonomi dapat menyebabkan percepatan deforestasi (Abdul, dkk, 2019).

3. METODE PENELITIAN


Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang melihat hukum sebagai kenyataan sosial atau biasa disebut dengan *das sein*. *Das sein* adalah kenyataan alamiah atau kenyataan konkret dari sebuah aturan hukum yang ada. Penelitian empiris tentunya menggunakan data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2020). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang memberikan data tentang keadaan, manusia, dan gejala lainnya. Penelitian deskriptif mempertegas hipotesa-hipotesa untuk memperkuat teori lama, atau di dalam kerangka Menyusun teori baru. Tujuan dari penelitian yang bersifat deskriptif ini adalah sebagai pemberian data yang akurat dan sejelas-jelasnya (Soerjono Soekanto, 2020:10). Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan penelitian secara *focused interview*. Pendekatan tersebut didasarkan pada data yang diperoleh dari seorang narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Karanganyar. Pada penelitian hukum ini pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk melakukan telaah terhadap Undang-Undang dan peraturan khususnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Fenomena yang menjadi kasus dalam penelitian ini adalah Menjamin dan Melindungi Hak Anak di Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara survey. Survey merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari narasumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal) (Adiyanta, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Demografi

Gambar 4.1 : Jumlah Total Penduduk Laki-Laki dan Perempuan



(Sumber dari Satudata Karanganyar)

Gambar 4.2 : Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar



(Sumber dari Satudata Karanganyar)

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 76.778,64 km², sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar adalah 950.783 jiwa. Berdasarkan data di atas pada tahun 2023 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 474,098 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 476,685 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Karanganyar, yaitu 88.719 jiwa yang terdiri dari

Kelurahan Lalung, Kelurahan Bolong, Kelurahan Jantiharjo, Kelurahan Tegalgede, Kelurahan Jungke, Kelurahan Cangakan, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Bejen, Kelurahan Popongan, Kelurahan Gayamdompo, Kelurahan Delingan, dan Kelurahan Gedong. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jenawi, yaitu 28.304 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14.158 jiwa dan perempuan sebanyak 14.146 jiwa.

Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar

Visi dan misi Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu bukti penegasan terhadap komitmen seluruh Organisasi/Lembaga/Instansi terkait yang tergabung dalam kemitraan Penyelenggaraan perlindungan Anak. Visi dan misi yang mendasari Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Visi

Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar.

b. Misi

- 1) Pembangunan infrastruktur menyeluruh
- 2) Pemberdayaan perekonomian rakyat
- 3) Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis
- 4) Pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan
- 5) Peningkatan kualitas keagamaan, sosial, dan budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga.

Untuk mendukung komitmen Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan visi dan misinya dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar membentuk Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Dengan dibentuknya DP3APPKB diharapkan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Karanganyar. Adapun visi dan misi Lembaga DP3APPKB adalah sebagai berikut:

b. Visi

Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang, Kesenjangan Gender Dan Pemenuhan Hak Anak.

c. Misi

- 1) Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan

- 2) Meningkatkan SDM Dan Penyetaraan Gender Di Semua Bidang Pembangunan
- 3) Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Dan Sejahtera
- 4) Perlindungan Tanpa Kekerasan Bagi Perempuan Dan Anak

1. Kondisi Kesehatan

Infrastruktur Kesehatan

No	Data	2023
1	Rumah Sakit Tipe C Negeri	1
2	Rumah Sakit Tipe C Swasta	3
3	Rumah Sakit Tipe D Swasta	5
4	Rumah Sakit Khusus	1
5	Puskesmas Induk	21
6	Puskesmas Pembantu	56
7	Puskesmas Keliling	21
8	Balai Pengobatan/ Klinik	46
9	Klinik Dokter	289
10	Posyandu TK. Pertama	1
11	Posyandu TK. Madya	62
12	Posyandu TK. Purnama	608
13	Posyandu TK. Mandiri	749
14	Polindes/ PKD	160
15	Apotik/ Farmasi	185
16	Gudang Farmasi	13
17	Produksi Obat Tradisional	4
18	Rumah Sakit Angkatan Udara	1
19	Posyandu Terdaftar	1.420
20	Pedagang Besar Farmasi	9

Sumber : DINKES, Satuan : Buah

Tenaga Medis

No	Data	2023
1	Dokter Spesialis	131
2	Dokter Umum	137
3	Dokter Gigi	39
4	Dokter Hewan	0
5	Perawat	959
6	Bidan	594
7	Sarjana Farmasi	154
8	Ahli Kesehatan Masyarakat	61
9	Apoteker	156
10	Ahli Gizi	57
11	Analisis Laboratorium	0
12	Ahli Rontgen	0
13	Mantri Kesehatan	0
14	Ahli Penyehatan Lingkungan	57
15	Dukun Anak	0
16	Perawat Gigi	0
17	Perekam Medis	0
18	Teknisi Elektromedis	0

Sumber : DINKES, Satuan : Jiwa

Pembangunan kesehatan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas harus dilakukan secara merata dan menyeluruh sebelumnya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu kesejahteraan calon ibu, bayi, balita, usia sekolah, remaja, usia produktif, hingga usia lanjut yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan.

Di Kabupaten Karanganyar, pembangunan di bidang kesehatan tidak luput dari perhatian dan peran pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pada tahun 2023, jumlah tenaga medis berdasarkan data Dinas Kesehatan menunjukkan ada 131 dokter spesialis, 137 dokter umum, 39 dokter gigi, 959 perawat dan 594 bidan, 156 apoteker, dan 57 ahli gizi. Sementara itu, dilihat dari infrastruktur kesehatan secara umum sudah cukup memadai. Pada tahun 2023 terdapat 9 Rumah Sakit, 98 Puskesmas (yang terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Induk, dan Puskesmas Keliling), 46 Klinik, dan 1.420 Posyandu terdaftar.

2. Kondisi Pendidikan

No	Kecamatan Subdistrict	Sekolah/Schools					
		Negara / Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
		2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024	2022/2023	2023/2024
1	Jatipuro	28	26	2	3	30	29
2	Jatiyoso	25	23	1	2	26	25
3	Jumopolo	25	24	3	2	28	26
4	Jumatono	29	22	0	5	29	27
5	Matesih	26	25	2	3	28	28
6	Tawangmangu	28	27	2	3	30	30
7	Ngargoyoso	20	20	2	2	22	22
8	Karangpandan	26	22	1	5	27	27
9	Karanganyar	32	36	6	3	38	39
10	Tasikmadu	26	22	1	3	27	25
11	Jaten	31	28	1	3	32	31
12	Colomadu	23	22	5	7	28	29
13	Gondangrejo	29	27	2	2	31	29
14	Kebakkramat	31	26	0	4	31	30
15	Mojogedang	36	37	3	2	39	39
16	Kerjo	27	23	2	4	29	27
17	Jenawi	24	23	1	1	25	24
Karanganyar		466	433	34	54	500	487

Pembangunan pada sektor pendidikan berperan penting dalam membangun sektor perekonomian dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tidak kalah penting dengan pembangunan kesehatan, khususnya di Kabupaten Karanganyar, pembangunan pada sektor pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan, menggunakan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sebagai bentuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan berbagai bidang lainnya.

Sebagai penunjang sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka jumlah sekolah harus diimbangi dengan jumlah guru yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar. Pada tahun ajaran 2023/2024, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar terdapat 487 sekolah yang terdiri dari negeri maupun swasta, 4840 guru, yang terdiri dari sekolah swasta dan negeri, dan 61.085 murid yang terdiri dari swasta dan negeri.

3. Hasil Wawancara

Penulis memperoleh data penulisan penelitian hukum ini melalui metode wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar pada hari senin, 1 Juli 2024 dengan Drs. Sigit Prabowo, M.M. dan Septiana Rosita Handayani, S.Psi. selaku staff bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Penulis : Sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Rangka Menjamin dan Melindungi Hak Anak di Kabupaten Karanganyar?

Narasumber : Seperkembangan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tindak lanjutnya salah satunya memang Kabupaten Karanganyar, terutama DP3APPKB sudah membuat surat putusan ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak KLA. Kebetulan Ketua Gugus Tugas KLA ini, setiap tahun diperbarui dengan melibatkan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Karanganyar termasuk dunia usaha. Dan itu sudah berjalan dilaksanakan setiap tahun sekali dan kegiatannya berupa koordinasi, sinkronisasi, maupun kegiatan-kegiatan yang lain mendukung dengan perlindungan anak. Ketua Gugus tugas ini diketuai oleh Ketua Baperlitbang (Kepala Baperlitbang), DP3APPKB sebagai sekretaris, anggotanya dari masing-masing OPD yang terlibat dalam klaster di KLA. Untuk tahun ini kebetulan kegiatan begitu banyak, karena tahun ini diadakan penilaian evaluasi KLA dan dalam aplikasi penilaian salah satunya memang banyak sekali melibatkan stakeholder yang ada di Kabupaten Karanganyar, karena pengisiannya melibatkan instansi maupun lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Karanganyar untuk mengisi aplikasi KLA tersebut.

Penulis : Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak membuat Lembaga DP3APPKB menjadi terbatas dalam menjalankan tugas atau malah memudahkan?

Narasumber : Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tersebut, keterlibatan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar akan semakin luas jangkauannya melibatkan stakeholder yang ada di Kabupaten Karanganyar, karena permasalahan Perlindungan Anak tidak bisa ditangani oleh suatu instansi tersendiri. Jadi melibatkan instansi-instansi lain yang terlibat dalam Perlindungan Anak salah satunya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Menteri Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) karena anak itu menjadi urusan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jadi jangkauan pelayanannya semakin luas dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi yang lain.

Penulis : Apakah boleh diberikan contoh kasus terbaru yang ditangani oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan kekerasan seksual kepada anak?

Narasumber : Kebetulan untuk tahun ini DP3APPKB Kabupaten Karanganyar memang salah satu instansi yang menangani Perlindungan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang diketuai oleh Bapak Juliyatmono selaku Bupati Karanganyar yang sekarang masa baktinya sudah habis namun hingga tahun ini masih beliau, tapi di bawah itu untuk penanganan kekerasan Anak kebetulan yang menangani adalah Ibu Anastasia yang berkantor di bagian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Karanganyar. Banyak kasus-kasus yang ditangani, tetapi tugas kita hanya sebagai pendamping. Sebelum kasusnya ke Polres, kami dampingi korban sampai selesai dan ditindaklanjuti setelah proses melalui bagian hukum sudah ditangani oleh pihak Polres. Jadi kita hanya pendampingan kasus kepada korban. Contoh kasusnya seperti pelecehan seksual dan perundungan . Tapi, setiap ada kasus bisa saja datang ke DP3APPKB Kabupaten Karanganyar atau ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan di sini pun sifatnya pengaduan jadi dia mengadu mengisi form lalu kalau sudah selesai kasusnya apa baru kita koordinasi dengan P2TP2A untuk menangani kasus tersebut.

Penulis : Bagaimana peran DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dalam menanggulangi kasus tersebut?

Narasumber : Untuk menanggulangi kasus tersebut salah satunya kita banyak sekali mengadakan sosialisasi-sosialisasi yang kita lakukan terutama kepada anak-anak, pada guru ke sekolah-sekolah, perundangan segala macam kegiatan kita lakukan. Dan kita juga sudah terbentuk Forum Anak Karanganyar (FORAKRA), FORAKRA itu salah satunya terbentuk ditingkat Kabupaten dalam rangka sebagai pelopor maupun pelapor. Jadi, dia mendampingi anak-anak seandainya dia mau melaporkan lalu diatasi, baru kita sampaikan kepada P2TP2A ataupun kepada dinas kami untuk ditindaklanjuti.

Penulis : Prinsip penyelenggaraan perlindungan anak non diskriminasi yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a itu bagaimana ?

Narasumber : Sebetulnya untuk perlindungan anak non diskriminasi itu berarti tidak membeda-bedakan penanganan kasus terhadap perlindungan anak. Kebetulan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk prinsip non diskriminasi kegiatan di Kabupaten Karanganyar berjalan dengan baik dan terkoordinasi dengan baik dan penanganan tersebut ditangani secara bersama-sama oleh *stakeolder* yang ada di Kabupaten Karanganyar. Seandainya nanti lokasinya berada di sekolah, berarti kita koordinasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P&K) untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang ada di sekolah tersebut.

Penulis : Pada pasal 14 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dijelaskan terkait pendekatan yang dilakukan kepada anak, bagaimana maksud dari masing-masing pendekatan tersebut (pendekatan primer, sekunder, dan tersier)?

Narasumber : Salah satunya pendekatan yang kita lakukan, kita harus datang ke keluarga terutama kepada yang menjadi korban kita sampaikan di situ permasalahan apa yang dia sampaikan, lalu kita untuk mendampingi sampai tuntas permasalahan tersebut. Perlu kita menggunakan psikolog ataupun pekerja sosial yang ada di Kabupaten Karanganyar untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada dan itu pun kita juga menggandeng FORAKRA untuk terlibat di dalamnya (teman sebaya) karena kadang kasus-kasus itu dia bisa sampaikan terhadap teman sebaya daripada orang lain. Jadi, dia bisa curhat kepada teman sebaya untuk menyampaikan. Mungkin kepada pihak luar dia agak ragu untuk menyampaikan

tapi lebih terbuka dengan teman sebaya untuk menyampaikannya. Untuk pendekatan yang dimaksud pada pasal 14 ayat 1 itu, kalau pendekatan primer itu kan berarti langsung ditujukan kepada korban, lalu sekunder mungkin keterkaitan dengan melibatkan pihak kedua, kalau tersier mungkin menyeluruh.

Penulis : Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Karanganyar?

Narasumber : Kebetulan sebagai faktor penghambat pertama memang anggaran yang telah dikucurkan untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) ini terbatas, sedangkan permasalahan yang ada di Kabupaten Karanganyar berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak itu banyak sekali dan banyak melibatkan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Karanganyar. Untuk koordinasi dan sinkronisasi itu mengalami keterbatasan sehingga permasalahan-permasalahan yang berada di Kabupaten Karanganyar sedikit terhambat dan mungkin keterkaitan dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Karanganyar kita sampai ke kecamatan hingga desa belum seluruhnya terbentuk forum anak desa dan kecamatan. Kemarin sudah terbentuk juga sebagian tapi berupa SK aja jadi kegiatan juga belum melibatkan anak-anak dan belum eksis sampai sekarang. Ini menjadi kendala kita untuk menggerakkan kembali forum anak yang ada di desa. Sebetulnya sudah banyak tapi yang baru eksis hanya satu atau dua, itupun karena mungkin di desa ada anggaran khusus untuk kegiatan-kegiatan anak jadi dia bisa berperan di situ tapi yang lainnya mungkin semacam Surat Keputusan tapi *action* nya juga belum maksimal yang ada di Kabupaten Karanganyar. Termasuk ada tambahan lagi mulai tahun ini sudah dideklarasikan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA) oleh Pak Bupati di Rumah Dinas, dideklarasikan bersamaan dengan Kampung KB jadi disatukan dengan Kampung KB. Kampung KB itu juga kemarin dideklarasikan untuk Kabupaten Karanganyar seluruhnya sudah terbentuk Kampung KB, makanya kita titipkan disitu untuk dimasukkan di RPPA nya karena kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung KB itu salah satunya kegiatan yang juga terhadap perlindungan anak dan perempuan. Jadi disitu memang ada kegiatan-kegiatan PKK dan sebagainya yang mungkin bisa dimasukkan permasalahan-permasalahan yang ada di desa tentang perempuan dan anak.

Penulis : Apakah ada Pergub/Perwali yang mengatur Peraturan Daerah ini ?

Narasumber : Untuk Perda yang ada untuk tahun 2023 turun Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang tujuh pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak dan satu lagi berkaitan dengan itu ada juga Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2023 tentang Petunjuk Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Jadi Perda itu ada dua, kebetulan memang ada Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak, jadi ini bersinergi untuk Kabupaten Layak Anak. Dan Perda nya juga memang ada dua, yang satu Pengembangan Kabupaten layak Anak, yang satu tentang Perlindungan Anak. Yang menjadi pokok persoalannya sekarang mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak turunannya di Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Ini muncul Perda baru lagi tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak, karena dibawah Perda Perlindungan Anak ini memang Perda Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang berisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Penulis : Apakah ada narasumber lain yang bisa saya tanyakan?

Narasumber : Berkaitan dengan kekerasan kebetulan data nya ada di Mba Ita, nanti bisa menghubungi beliau untuk menyampaikan termasuk data-data pendukung berapa jumlah kekerasan yang terjadi di Kabupaten Karanganyar dari tahun ke tahun.

B. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Rangka Menjamin dan Melindungi Hak Anak di Kabupaten Karanganyar

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Karanganyar terdiri atas 13 (Tiga Belas) Bab yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Bab I mengatur tentang Ketentuan umum (Pasal 1-2)
- b. Bab II mengatur tentang Tugas dan Strategis Pemerintah Daerah (Pasal 3-4)
- c. Bab III mengatur tentang Hak Anak (Pasal 5-10)
- d. Bab IV mengatur tentang Kelembagaan (Pasal 11-15)
- e. Bab V mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Desa (Pasal 16)

- f. Bab VI mengatur tentang Pencegahan, Pengurangan Resiko, dan Identifikasi Dini (Pasal 17-25)
- g. Bab VII mengatur tentang Penanganan Korban dan Rumah Aman (Pasal 26)
- h. Bab VIII mengatur tentang Penghargaan (Pasal 27-28)
- i. Bab IX mengatur tentang Pendanaan (Pasal 29)
- j. Bab X mengatur tentang Peran Masyarakat (Pasal 30)
- k. Bab XI mengatur tentang Sanksi Administratif (Pasal 31)
- l. Bab XII mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 32)
- m. Bab XIII mengatur tentang Ketentuan Penutup (Pasal 33-35)

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau Pemerintah atau organisasi swasta yang mengarah pada tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan (Haedar Akib, 2009). Tujuan dari adanya implementasi dilaksanakan agar rumusan yang dimaksud dapat diterima dengan baik. Implementasi adalah proses melaksanakan atau menerapkan suatu rencana atau kebijakan ke dalam tindakan nyata. Implementasi adalah tahap di mana konsep atau rencana yang telah dirancang sebelumnya diterapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi melibatkan langkah-langkah konkret, koordinasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa rencana atau program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Secara garis besar, implementasi berarti suatu tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Begitu juga dengan peraturan yang diimplementasikan agar dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara. Termasuk dalam hal implementasi Peraturan Daerah yang dibuat untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan peraturan turunan dari peraturan di atasnya yang selanjutnya diimplementasikan di tingkat daerah.

Terdapat beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam mengimplementasikan perlindungan anak di Kabupaten Karanganyar, yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat 1 menyatakan setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 12 mengatakan Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 mengatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Indikator Klasifikasi Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Indikator Yang Harus dipenuhi oleh kabupaten/kota adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.

- f. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tujuan Perlindungan anak pada Pasal 2 ayat 2 mengatakan:
 - 1) Meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang Anak;
 - 2) Mencegah Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, penelantaran dan perlakuan buruk lainnya kepada Anak;
 - 3) Memberikan perlakuan dan lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang Anak di Daerah; dan

4) Meningkatkan partisipasi Anak dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk menjalankan tujuan tersebut, Penyelenggaraan Perlindungan Anak harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup. Perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Karanganyar yang dalam pembentukannya mempunyai dasar pembentukan atas konsideran ‘Menimbang’ disampaikan dalam:

a. Dasar Alasan Filosofis

Dinyatakan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki potensi dan peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berlandaskan Pancasila

b. Dasar Alasan Sosiologi

Kondisi Pertumbuhan anak di kabupaten Karanganyar setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Kelompok Ur	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
0-4	35910	35867	34586	34300	34258	33164	70210	70125	67750
5-9	34274	34215	35065	33101	33058	33682	67375	67273	68747
10-14	35647	35416	35043	33673	33566	33528	69320	68982	68571
15-19	35579	35452	36126	33617	33412	34015	69196	68864	70141

c. Dasar Alasan Yuridis

Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum. Negara mempunyai peran untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang ditunjuk dalam bentuk perlindungan hukum menurut:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- a) Pasal 52 ayat (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.
 - b) Pasal 58 ayat (1) bahwa setiap Anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
 - c) Pasal 58 ayat (1) bahwa setiap Anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
 - d) Pasal 64 bahwa setiap Anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
 - e) Pasal 65 bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - f) Pasal 66 berbunyi bahwa setiap Anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum,
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 5 Undang-Undang berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu:

- a) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, penganiayaan serta pemukulan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau meninggalnya anak.
- b) Kekerasan psikis, seperti penghardikan memperlihatkan gambar berbau pornografi.
- c) Kekerasan seksual, adalah jejerasan berupa perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d) Penelantaran rumah tangga, adalah perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.

3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 15 berbunyi bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e) Pelibatan dalam peperangan; dan
- f) Kejahatan seksual.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak anak serta menciptakan kondisi atas terlaksananya perlindungan atas anak sehingga diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan jaminan terhadap anak.

Perlindungan anak memiliki banyak arti, salah satunya ada di dalam Pasal 1 Ayat 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, yakni Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan Anak berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi.

Perlindungan anak terbagi atas dua kategori, yakni perlindungan anak secara umum dan perlindungan anak secara khusus. Perlindungan anak secara umum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat 17. Sedangkan perlindungan anak secara khusus termuat dalam Pasal 1 ayat 18 yakni perlindungan anak khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan anak khusus diberikan kepada anak diberikan dalam kondisi sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, antara lain:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Perlindungan atas anak Kabupaten Karanganyar didasari oleh Hak Anak itu sendiri sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 yang terdiri atas:

- a. Hak Sipil dan Kebebasan yang memuat hak atas identitas, hak perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berpikir, berhati nurani dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak akses informasi yang layak, hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- b. Hak Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif yang memuat bimbingan dan tanggung jawab Orang Tua, pelaksanaan hak Anak yang terpisah dari orang tuanya, reunifikasi, pemindahan Anak secara legal, memberikan dukungan kesejahteraan bagi Anak, pelaksanaan Hak Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga, pengangkatan Anak, tinjauan penempatan secara Berkala, dan perlindungan terhadap Kekerasan dan penelantaran.
- c. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan yang memuat kesehatan dan layanan kesehatan, jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan, standar hidup, dan Anak Penyandang Disabilitas.
- d. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang memuat pendidikan dan kegiatan liburan, budaya, dan olahraga.
- e. Hak Perlindungan Khusus Anak.

Sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak anak dan upaya perlindungan anak, komitmen negara menunjuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa anak adalah hak asasi manusia, dan untuk oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pelaksanaan komitmen tersebut kemudian dijamin oleh pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yang mengatur bahwa Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah terikat dan bertanggung jawab untuk menghormati terwujudnya hak anak terlepas dari etnis, agama, ras, kelas sosial, jenis kelamin, asal suku, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar juga memiliki peran serta bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan anak di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak yaitu:

- a. Menyusun instrumen Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang berorientasi pada perlindungan terhadap Hak Anak;
- b. Merumuskan kebijakan pembangunan Daerah dengan memperhatikan pendapat Anak dan kebutuhan tumbuh kembang Anak;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar di luar Panti Sosial;
- d. Melaksanakan pembinaan kepada lembaga Perlindungan Anak di Daerah;
- e. Melakukan pelayanan terpadu bagi Anak korban kekerasan; dan
- f. Menyusun rencana aksi Perlindungan Anak di Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar terhadap pemenuhan hak anak yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2021.

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang Anak;
- b. Mencegah Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, penelantaran dan perlakuan buruk lainnya kepada Anak;
- c. Memberikan perlakuan lingkungan terbaik bagi tumbuh kembang Anak di Daerah; dan
- d. Meningkatkan partisipasi Anak dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan Food Estate memiliki problematika antara kebijakan penyediaan Kawasan Hutan untuk food estate yang telah diatur dalam Permen LHK No. 7 Tahun 2021 yang menyatakan kawasan hutan lindung dapat untuk proyek food estate, bertentangan dengan Pasal 26 UU No. 41 Tahun 1999 yang tidak memasukan program food estate ke dalam pemanfaatan hutan lindung. Selain itu, Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tidak memberi batasan yang jelas terkait sampai mana hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung. Ketidakjelasan kebijakan mengenai batasan hutan lindung yang sudah tidak berfungsi lindung dikhawatirkan justru dapat meningkatkan laju deforestasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan food estate perlu dikaji kembali khususnya mengenai mengenai kriteria kawasan hutan lindung yang tidak berfungsi lindung secara jelas dan rinci agar tidak terjadi pertentangan antara kebijakan satu dengan yang lainnya.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, penulis menarik simpulan untuk menjawab pertanyaan yang hendak dijawab dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, penyelenggaraan tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah cukup berjalan dengan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan pemenuhan hak-hak Anak yang dibuktikan melalui pasal 5 ayat (2) yang terdiri dari 5 (lima) klaster yang

meliputi klaster hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan hak Perlindungan Khusus Anak. Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah memberikan beberapa upaya dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2020 melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah membentuk gugus tugas Kabupaten Karanganyar.
- b. Membentuk dan bekerjasama dengan Forum Anak Karanganyar (FORAKRA) dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Karanganyar.
- c. Identifikasi, diseminasi dan pemberdayaan Anak menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai bentuk pencegahan atas pelanggaran Hak Anak dan/atau Kekerasan pada Anak yang dilakukan secara terpadu.
- d. Melibatkan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Karanganyar salah satunya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Menteri Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Perlindungan Anak karena menjadi urusan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Karanganyar.
- e. Menyediakan media *digital* seperti *form* sebagai wadah pengaduan sebelum ditangani oleh Pihak Kepolisian.

7. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis berusaha memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar perlu mengadakan *monitoring* secara menyeluruh dan rutin bersama anggota gugus tugas dan stakeholder yang ada di Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat dijadikan penguatan komitmen dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Karanganyar.
2. Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada dasarnya sudah

cukup baik dan isi peraturan tersebut sudah cukup jelas, namun masih harus ditingkatkan lagi dengan membangun komunikasi yang lebih intens antara gugus tugas KLA dan *stakeholder* yang ada di Kabupaten Karanganyar serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Karanganyar menjadi lebih maksimal.

3. Menjadikan sinergi antara Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak, sehingga memberikan dampak positif terhadap hak-hak di Kabupaten Karanganyar.

8. DAFTAR REFERENSI

- Adiyanta, F. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen. *Administrative Law & Governance Journal*, 2, 697.
- Akib, H. (2009). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 111.
- Amanda, Y. (n.d.). Strategi Penanganan Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. 4(2), 170–196.
- Rayna, O. N. (n.d.). Rencana Penelitian Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Konflik Sosial Rencana Penelitian untuk Penulisan Hukum (Skripsi) S1. Retrieved from <https://worldpopulationreview.com/countryrankings/most-diverse-countries>.
- Soekanto, S. (2020). Hukum Adat Indonesia.